

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Mak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joni Tarmu**
2. Tempat lahir : **Sangalla**
3. Umur/Tanggal lahir : **46 Tahun / 04 Oktober 1974**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Lobe Petarian Kelurahan Tongko Sarapung Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja**
7. Agama : **Protestan**
8. Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (Staf administrasi Kelurahan Tongko Sarapung)**
9. Pendidikan : **Strata-1 Ekonomi.**

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
2. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan terdakwa menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dst ;

Setelah mendengar dst ;

Setelah memperhatikan dst ;

Menimbang, dst ;

Memperhatikan, Pasal 188 UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang dan

76

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JONI TAMMU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "APARATUR SIPIL NEGARA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASALON SELAMA MASA KAMPANYE" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan 15 (Limabelas) Hari dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baliho / Banner berukuran 1x1 meter yang terdapat gambar Paslon nomor urut 2 bertuliskan COBLOS NOMOR 2 NICO-VICTOR;

Dikembalikan kepada saksi Adam Abbas Alias Papa Fitra

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type A5, warna hitam dengan nomor IMEI 1356970082333876/01 dan 356971082833874/01, dengan Nomor Whats App 082258889543;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna merah bermotif garis warna warni;

Dikembalikan kepada JONI TAMMU;

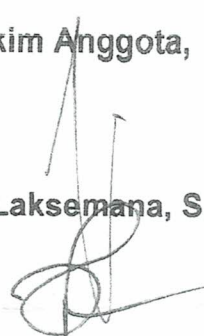
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

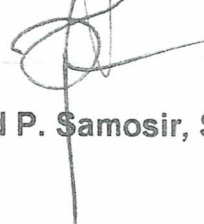
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Chairil Anwar, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Roland P. Samosir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Roland P. Samosir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera

TE

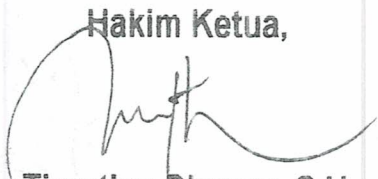
Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Edwin P. Siahaan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,


Surya Laksemana, S.H.


Roland P. Samosir, S.H.

Hakim Ketua,


Timotius Djemey, S.H.

Paritera Pengganti,


Hendra Majid, S.H.